



PENETAPAN
Nomor 154/Pdt.P/2024/PN Blk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

Muh. Basri, tempat tanggal lahir di Sapolohe, 08 Juni 1992, Umur 32 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Status Perkawinan Kawin, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sarjana/Strata I, bertempat tinggal di Lingkungan Sapolohe, Kelurahan/Desa Sapolohe, Kecamatan Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba, Email: tasibasri@gmail.com, No. Hp:082187357575, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memeriksa bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi dari Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 15 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 19 Agustus 2024 dalam Register Nomor 154/Pdt.P/2024/PN Blk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Bahwa pemohon mengajukan permohonan Perubahan Nama dan Tahun Lahir Anak pemohon pada Kartu Keluarga Nomor: 7402331208200006 dan Kutipan Akta Kelahiran Anak pemohon Nomor: 7302-LT-07082023-0071 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa pemohon mengajukan permohonan Perubahan Nama Anak pemohon pada Kartu Keluarga Nomor: 7302030711160001 dan Kutipan Akta Kelahiran Anak pemohon Nomor: 7302-LU-18052017-0002 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah ber-Kewarganegaraan Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Bulukumba dengan Nomor Induk kependudukan: 7302030806920001 atas Nama **MUH. BASRI**;
2. Bahwa pemohon Nama **MUH. BASRI** dan **NURLAILA** telah menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bonto Bahari pada Hari Jumat, Tanggal 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2016 M/AC dan dari perkawinan tersebut pemohon di karuniai seorang anak bernama **MUH. YUSUF AL FARIZQI**;

3. Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Bulukumba untuk mendapatkan izin merubah Nama Anak Pemohon pada Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon;

4. Bahwa karena kekeliruan dan ketidaktelitian pemohon didalam kepengurusan administrasi data pada Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang di keluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Bulukumba, tertulis Nama Anak pemohon Nama **MUH. LUTFI AS QOLANI**, seharusnya tertulis Nama Anak pemohon Nama **MUH. YUSUF AL FARIZQI**;

5. Bahwa didalam dokumen-dokumen pemohon seperti:

a. Pengantar Kartu Keluarga dari Kantor Kelurahan Sapolohe, Tertulis Nama Anak pemohon **MUH. YUSUF AL FARIZQI**;

b. Surat Keterangan Kelahiran dari Kantor Kantor Kelurahan Sapolohe, Tertulis Nama Anak pemohon **MUH. YUSUF AL FARIZQI**;

c. Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan Warga Negara Indonesia dari Kantor Kelurahan Sapolohe, Tertulis Nama Anak pemohon **MUH. YUSUF AL FARIZQI**;

d. Surat Keterangan Kelahiran dari Puskesmas Bontobahari Tertulis Nama Anak pemohon **MUH. YUSUF AL FARIZQI**;

e. Rapor Anak Pemohon tertulis Keterangan Diri Anak Nama **MUH. YUSUF AL FARIZQI**;

6. Bahwa Nama Anak pemohon yang sebenarnya adalah **MUH. YUSUF AL FARIZQI**, sebagaimana yang tertulis pada Pengantar Kartu Keluarga dari Kantor Kelurahan Sapolohe, Surat Keterangan Kelahiran dari Kantor Kantor Kelurahan Sapolohe, Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan Warga Negara Indonesia dari Kantor Kelurahan Sapolohe, Surat Keterangan Kelahiran dari Puskesmas Bontobahari dan Rapor Anak Pemohon tertulis Keterangan Diri Anak Nama **MUH. YUSUF AL FARIZQI** yang dilampirkan sebagai dasar permohonan;

7. Bahwa demi adanya kepastian hukum, patut dan wajarnya kiranya jika pemohon memohon penetapan perbaikan Nama Anak Pemohon pada Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Anak pemohon yang sah dari Pengadilan Negeri Bulukumba.

8. Bahwa untuk memperoleh izin perubahan Nama Anak Pemohon pada Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Anak pemohon harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Bulukumba.

Berdasarkan alasan-alasan pemohon tersebut diatas, maka pemohon memohon kiranya Ketua pengadilan Negeri Bulukumba berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2024/PN BIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan demi hukum dan memberikan izin perubahan Nama Anak Pemohon pada Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Anak pemohon terhadap Perkataan "**Nama MUH. LUTFI AS QOLANI**" dicoret dan sebagai gantinya ditulis "**Nama MUH. YUSUF AL FARIZQI**" sebagaimana yang tertulis pada Pengantar Kartu Keluarga dari Kantor Kelurahan Sapolohe, Surat Keterangan Kelahiran dari Kantor Kelurahan Sapolohe, Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan Warga Negara Indonesia dari Kantor Kelurahan Sapolohe, Surat Keterangan Kelahiran dari Puskesmas Bontobahari dan Rapor Anak Pemohon tertulis Keterangan Diri Anak Nama **MUH. YUSUF AL FARIZQI** yang dilampirkan sebagai dasar permohonan;
3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Catatan Sipil Bulukumba dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah disampaikannya penetapan ini kepadanya untuk merubah dan mencatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan memperlihatkan salinan Resmi Penetapan ini;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Berdasarkan uraian di atas pemohon memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya, Atau Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), demi tegaknya keadilan berdasarkan Hukum yang berlaku dan ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya serta diterangkan mengenai isi dan maksud dari permohonan tersebut dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 7302030806920001 atas nama Muh.Basri tanggal 07 - 04 - 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7302-LU-18052017-0002 atas nama Muh Lutfi As Qolani tanggal 19 Mei 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2024/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama Muh. Yusuf Al Farizqi, tanggal 13 Agustus 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
- Fotokopi Surat Keterangan Lahir atas nama Anak Muh. Yusuf Al Farizqi yang dikeluarkan oleh Puskesmas Bontonahari, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 002/022/1/2016 atas nama Muh. Basri dan Nurlaila, tanggal 29 Januari 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
- Fotokopi Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan Warga Negara Indonesia atas nama Muh. Yusuf Alfarizqi, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
- Fotokopi Pengantar Kartu Keluarga atas nama Muh. Basri, S.Pdi nomor 7302030711160001 yang diketahui oleh Kepala Desa Sappoloe, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
- Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga Muh. Basri, S.Pdi nomor 7302030711160001 dikeluarkan pada tanggal 12 Mei 2017 selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
- Fotokopi Keterangan Diri Anak atas nama Muh. Yusuf Alfarizqi, diterbitkan tanggal 15 Desember 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;

Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan bukti surat di atas telah dicocokkan sesuai dengan aslinya telah dibubuhi materai secukupnya sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah kecuali bukti P-9 yang merupakan fotokopi dari fotokopi yang baru dapat dipertimbangkan apabila didukung oleh alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

1. Nur Laila:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan karena ingin merubah nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dari Lutfi As Qolani menjadi Muh. Yusuf Al Farizqi;
- Bahwa Saksi menikah dengan Pemohon pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2016;
- Bahwa acara resepsi pernikahan Saksi dilangsungkan di rumah Saksi;
- Bahwa dari pernikahan Saksi dengan Pemohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang Anak;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2024/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Saksi ingin mengubah nama Anak Pemohon yang semula bernama Lutfi as qolani menjadi Muh. Yusuf Al Farizqi karena sering saki-sakitan;

2. Suci Ramayana:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan karena ingin merubah nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dari Lutfi As Qolani menjadi Muh. Yusuf Al Farizqi;

- Bahwa Saksi menikah dengan Pemohon pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2016;

- Bahwa acara resepsi pernikahan Saksi dilangsungkan di rumah Saksi Nur Laila;

- Bahwa dari pernikahan Saksi dengan Pemohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang Anak;

- Bahwa alasan Saksi ingin mengubah nama Anak Pemohon yang semula bernama Lutfi As Qolani menjadi Muh. Yusuf Al Farizqi karena sering saki-sakitan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah agar Pengadilan memberikan izin perubahan nama Anak Pemohon yaitu **Muh. Lutfi As Qolani** diubah menjadi **Muh. Yusuf Al Farizqi** sebagaimana dicatatkan dalam Pengantar Kartu Keluarga dari Kantor Kelurahan Sapolohe, Surat Keterangan Kelahiran dari Kantor Kantor Kelurahan Sapolohe, Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan Warga Negara Indonesia dari Kantor Kelurahan Sapolohe, Surat Keterangan Kelahiran dari Puskesmas Bontobahari dan Rapor Anak Pemohon tertulis keterangan diri Anak Nama **Muh. Yusuf Al Farizqi**;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok permohonan Pemohon berkaitan dengan perubahan nama Anak Pemohon maka setelah Hakim memperhatikan tempat tinggal Pemohon yang diterangkan dalam bukti P-1

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2024/PN BIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 7302030806920001 atas nama Muh. Basri menghubungkannya dengan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Pengadilan Negeri Bulukumba berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menetapkan permohonan *a quo* maka Pengadilan Negeri Bulukumba berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu permohonan Pemohon berkaitan dengan perubahan nama Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang ada relevansinya saja, sedangkan terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara maka akan dikesampingkan (Vide: Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan keterangan Saksi-saksi yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon menikah dengan **Saksi Nur Laila** pada tanggal 29 Januari 2016 sebagaimana sebagaimana bukti P-5 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0022/02/II/2016 atas nama Muh. Basri;
- Bahwa dari perkawinannya Pemohon dikaruniai seorang Anak Laki-laki yang bernama **Muh. Lutfi As Qolani, tempat tanggal lahir Bulukumba, 23 April 2017** sebagaimana dicatatkan dalam bukti P-2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7302-LU-18052017-0002;
- Bahwa Pemohon hendak mengajukan perubahan nama Anak Pemohon dari **Muh. Lutfi As Qolani** diubah menjadi **Muh. Yusuf Al Farizqi** dengan alasan anak Pemohon sering sakit-sakitan ketika memakai nama yang lama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta yuridis sebagaimana telah diuraikan sebelumnya permohonan Anak Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari dan meneliti dengan seksama posita permohonan Anak Pemohon ternyata berkaitan dengan perubahan nama Anak Pemohon dan setelah Hakim menilai dan

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2024/PN BIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungkannya dengan ketentuan dari Pasal 4 ayat (2) dan (3) Permendagri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan ternyata petitem perubahan nama Anak Pemohon yang semula bernama **Muh. Lutfi As Qolani** diubah menjadi **Muh. Yusuf Al Farizqi** ternyata tidaklah bermakna negatif dan tidak multitafsir serta tidak bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan maupun norma kesopanan, serta bukan merupakan gelar dan bertujuan demi kepentingan terbaik dari Anak Pemohon maka *petitum* poin 2 (dua) permohonan Anak Pemohon berkaitan dengan perubahan nama Anak Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan penyesuaian redaksional sebagaimana amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Bahwa salah satu tujuan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yaitu memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk untuk setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh penduduk;

Menimbang, bahwa peristiwa Kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status Orang Asing Tinggal Terbatas menjadi tinggal tetap dan Peristiwa Penting, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, **ganti nama** dan Peristiwa Penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan **kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan maka sesuai dengan ketentuan** Pasal 52, ayat (2) dan ayat (3) UU Administrasi Kependudukan maka Pemohon diperintahkan untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon, dan kemudian Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil dengan demikian *petitum* angka 3 (tiga) permohonan Pemohon

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2024/PN BIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan di akhir;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari dikabulkannya petitum perubahan nama dari Anak Pemohon maka perubahan nama dari Anak Pemohon haruslah dicatatkan dalam dokumen kependudukan. Dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Permendagri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan meliputi *biodata Penduduk, kartu keluarga, kartu identitas anak, kartu tanda penduduk elektronik, surat keterangan kependudukan, dan akta pencatatan sipil* maka terhadap petitum ke 3 (tiga) permohonan haruslah dicatatkan pada **dokumen kependudukan** sebagaimana yang telah diuraikan dalam Pasal 3 Permendagri Nomor 73 Tahun 2022 dan petitum ke 3 (tiga) Permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan penyesuaian redaksional sebagaimana amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya dan permohonan Pemohon adalah merupakan perkara sepihak yang tidak mengandung sengketa (*volunter*) serta diajukan untuk kepentingan Pemohon maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan juga ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan demi hukum dan memberikan izin perubahan nama Anak Pemohon pada Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Anak pemohon atas nama **Muh. Lutfi As Qolani** diubah menjadi **Muh. Yusuf Al Farizqi** sebagaimana yang tertulis Pengantar Kartu Keluarga dari Kantor Kelurahan Sapolohe, Surat Keterangan Kelahiran dari Kantor Kantor Kelurahan Sapolohe, Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan Warga Negara Indonesia dari Kantor Kelurahan Sapolohe, Surat Keterangan Kelahiran dari

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2024/PN BIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puskesmas Bontobahari dan Rapor Anak Pemohon tertulis Keterangan Diri Anak Nama **Muh. Yusuf Al Farizqi**;

3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatatkan penggantian/perubahan Nama Anak Pemohon tersebut pada Dokumen Kependudukan;

4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp210.000 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 oleh Alfredo Paradeiso, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bulukumba. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Junaedi, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Junaedi, S.H.I.

Alfredo Paradeiso, S.H.

Perincian biaya :

| | | |
|---------------------------|---|---------------------------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp30.000,00 |
| 2. Pemberkas/ATK | : | Rp100.000,00; |
| 3.....P | | |
| NBP Relas Panggilan | : | Rp10.000,00 |
| Pertama Pemohon | | |
| 4.....R | : | Rp10.000,00; |
| edaksi..... | | |
| 5.....M | : | Rp10.000,00; |
| aterai | | |
| 6. Sumpah | : | Rp50.000,00; |
| Jumlah | : | Rp210.000,00; |
| | | (dua ratus sepuluh ribu rupiah) |

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2024/PN Bk